



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemda Bandung Barat, Jalan Raya Padalarang – Ciurua KM.02 Ngamprah
Telp./Fax. 022-2701112 Kode Pos 40152 E-mail paudkabbb@bandungbarat.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : 421 / 390-5 -Paudni/2017

TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI WILAYAH PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan peraturan Bupati No.18 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk Melaksanakan Perpanjangan Pendirian Satuan PAUD yang diselenggarakan oleh orang perseorangan atau kelompok atau Badan Hukum;
- b. Bahwa berdasarkan Hasil Verifikasi Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut di atas;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 14, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 (Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dilingkungan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 seri D);
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI WILAYAH PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2017

KESATU : Memberikan Izin untuk mengenyenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Lembaga	: KOBAR AL-MAQDIS
Nama Yayasan	: YAYASAN BINA PALAHAN
Nama Penyelenggara	: Ichsan Firdaus
Nama Pengelola	: M. Buldani
Alamat Lembaga	: Kp. Sukasari RT.003 RW.001 Desa Cicangkanggirang Kec. Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat
SK Kemenkumham	: AHU-0017700.AH.01.12. Tanggal 19-10-2015

Menetapkan syarat-syarat dengan ketentuan sebagai berikut :

KEDUA :

1. Menggunakan Kurikulum dan Metode Belajar yang sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional;
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, apabila terdapat pelanggaran maka izin akan dicabut;
3. Menyampaikan Laporan Perkembangan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
4. Permohonan Perpanjangan Izin diajukan selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari sebelum berakhirnya masa berlaku izin ini.

- KETIGA : Menugaskan Kepala Bidang PAUDNI dan Kepala Seksi PAUD untuk membina dan mengawasi pelaksanaan surat keputusan ini.
- KEEMPAT : Ijin tersebut berlaku untuk program PAUD seperti tersebut pada butir KESATU di atas.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019.

Ditetapkan di : Bandung Barat
Pada Tanggal : 9 Oktober 2017



**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung Barat,**

Drs. H. Imam Santoso, M.R., M.Pd
Pembina TK I/IVb
NIP. 19680112 199103 1 011

Tembusan disampaikan kepada :
Yth. 1. Bupati Bandung Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan;
3. Ketua Yayasan;
4. Arsip.